

## Konsekuensi Hukum Tawuran Pelajar: Bukan Jagoan Tapi Perilaku Kriminal Anak di SMAS Mulia Medan

Fardah Rizki Amanda<sup>1\*</sup>, Indri Adelia<sup>2</sup>, Eric<sup>3</sup>, Chairus Suriyati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Battuta

### Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih adanya persepsi keliru di kalangan pelajar yang memandang tawuran sebagai bentuk solidaritas dan keberanian, padahal secara hukum merupakan perilaku kriminal anak dengan konsekuensi pidana serius. Kegiatan dilaksanakan di SMAS Mulia Medan dengan melibatkan 30 siswa, melalui pendekatan participatory legal education dengan metode penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test berupa 5 pertanyaan singkat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum siswa sebesar 27%, disertai perubahan sikap yang signifikan terhadap penolakan tawuran serta meningkatnya kemampuan mengidentifikasi solusi konflik secara damai. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang terstruktur dan partisipatif efektif pada aspek peningkatan pemahaman siswa mengenai konsekuensi pidana tawuran, perubahan persepsi terhadap tawuran yang semula dipandang sebagai solidaritas, dan penyelesaian konflik secara damai dilingkungan sekolah.

**Kata Kunci:** Tawuran Pelajar, Konsekuensi Hukum, Edukasi Hukum

Submitted: 27 February 2026; Reviewed: 8 May 2026; Accepted: 20 May 2026

DOI: 10.46368/dpkm.v6i2.4970

## Legal Consequences of Student Brawls: Not Heroism, But Criminal Behavior Among Children at SMAS Mulia Medan

### Abstract

This community service activity was initiated due to the persistent misconception among students who perceive school brawls as symbols of solidarity and bravery, whereas legally they constitute juvenile criminal behavior with serious legal consequences. The program was conducted at SMAS Mulia Medan involving 30 students, using a participatory legal education approach through interactive legal counseling, group discussions, case studies, and evaluation employing pre-test and post-test instruments in the form of 5 short questions. The results demonstrated a 27% increase in students' legal understanding, accompanied by significant attitudinal changes reflecting rejection of violent behavior and improved ability to identify peaceful conflict resolution strategies. This activity proved that structured and participatory legal education is effective in enhancing students' understanding of the criminal consequences of brawls, changing perceptions of brawls that were initially seen as solidarity, and peacefully resolving conflicts within the school environment.

**Keywords:** Student Brawls, Legal Consequences, Legal Education

### Pendahuluan

Perkembangan remaja merupakan fase transisi yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan (Fiqri & Wibowo, 2024). Pada tahap ini, individu cenderung berada dalam proses pencarian jati diri dan membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya (Laura, 2024). Dinamika tersebut sering kali memengaruhi cara remaja dalam mengekspresikan emosi, menyelesaikan konflik, dan membangun identitas sosial. Tanpa pendampingan yang tepat, proses ini berpotensi mengarah pada perilaku me-

\*Corresponding Author: Fatdah Rizki Amanda, [fardahramnd@gmail.com](mailto:fardahramnd@gmail.com), Universitas Battuta

nyimpang yang bertentangan dengan norma sosial maupun ketentuan hukum (Hamdani et al., 2024).

Lembaga pendidikan memiliki peran strategis sebagai ruang pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai moral serta hukum (Harumning & Sigalingging, 2024). Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan sikap, tanggung jawab, dan kedewasaan sosial (Kurnaen & Yusuf, 2025). Upaya penguatan pendidikan karakter dan kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif (Mulyadi et al., 2024).

Perubahan sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi turut membentuk pola interaksi remaja masa kini (Elita et al., 2023). Akses terhadap media sosial dan arus informasi yang cepat sering kali memengaruhi cara pandang serta perilaku generasi muda (Shuhada & Siregar, 2023). Tanpa kemampuan literasi yang memadai, remaja dapat terpengaruh oleh konten yang mendorong perilaku agresif, intoleran, atau bahkan kekerasan (Putri & Utari, 2025). Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi yang mampu membekali remaja dengan pemahaman kritis terhadap norma sosial dan hukum (Destriana et al., 2023).

Kesadaran hukum sejak usia sekolah merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang tertib dan berkeadilan (Rahmawati et al., 2024). Pendidikan hukum tidak hanya berfungsi untuk mengenalkan aturan, tetapi juga untuk menanamkan nilai tanggung jawab dan konsekuensi atas setiap tindakan (Harumning & Sigalingging, 2024). Pemahaman ini diharapkan mampu membentuk sikap preventif sehingga individu dapat mempertimbangkan dampak hukum sebelum melakukan suatu perbuatan (Hakim & Ramasasi, 2023).

Penguatan literasi hukum di kalangan remaja menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mencegah munculnya perilaku menyimpang dan konflik sosial (Adillah et al., 2024). Upaya preventif melalui pendekatan edukatif dan partisipatif diyakini lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata (Rizki et al., 2024). Pendidikan yang menekankan kesadaran, dialog, dan pemahaman rasional diharapkan mampu membentuk generasi muda yang bertanggung jawab, berintegritas, serta menghargai norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Suyudi et al., 2025).

Penelitian (Setiawan et al., 2025) menekankan pentingnya penyuluhan hukum agar siswa memahami sanksi pidana atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak. Penelitian (Irawati et al., 2024) menyoroti strategi preventif dan represif aparat kepolisian dalam menangani perkelahian massal pelajar. Penelitian (Hamdani et al., 2024) menggunakan pendekatan *differential association theory* untuk menjelaskan bagaimana lingkungan sosial membentuk perilaku menyimpang remaja. Penelitian (Rafifa et al., 2024) mengulas aspek penegakan hukum terhadap kekerasan tawuran yang menyebabkan kematian, sedangkan (Naufal, 2025) mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam tawuran antar pelajar. Berbagai studi tersebut memperlihatkan bahwa tawuran diposisikan sebagai tindak pidana serius, namun belum banyak yang menitikberatkan pada pendekatan edukatif berbasis pengabdian langsung di lingkungan sekolah tertentu.

Tawuran pelajar masih dipersepsikan sebagian remaja sebagai simbol solidaritas dan keberanian, padahal secara hukum merupakan tindak pidana yang dapat berujung pada proses peradilan anak. Kota Medan masih menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan tawuran pelajar, di Pelabuhan Belawan, polisi mencatat 33 kasus tawuran pada tahun 2024 dan 19 kasus pada tahun 2025 (Sumut, 2025). Rendahnya literasi hukum

menyebabkan siswa tidak memahami bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, pengeroyokan, hingga tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pengaruh lingkungan pergaulan, media sosial, dan lemahnya kontrol sosial memperkuat terbentuknya subkultur kekerasan di kalangan remaja. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan pemahaman siswa terhadap konsekuensi yuridis dari perilaku tawuran.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui pendekatan edukatif yang partisipatif, sehingga mereka memahami bahwa tawuran bukanlah bentuk heroisme, melainkan perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana. Kegiatan ini bertujuan membangun pola pikir preventif agar siswa mampu menyelesaikan konflik secara damai dan rasional. Secara khusus, pengabdian ini diarahkan untuk menanamkan pemahaman mengenai status *anak yang berhadapan dengan hukum* serta implikasi jangka panjang terhadap masa depan pendidikan dan sosial mereka.

Urgensi kegiatan ini terletak pada meningkatnya kasus kekerasan pelajar yang berpotensi menimbulkan korban luka berat maupun kematian, serta berdampak pada citra institusi pendidikan. Tanpa intervensi preventif berbasis edukasi hukum, siswa rentan terjerumus dalam perilaku kriminal yang dapat memengaruhi rekam jejak hukum mereka. Pendekatan represif semata terbukti tidak cukup; diperlukan strategi *preventive legal education* yang menyentuh kesadaran moral dan rasionalitas hukum siswa sejak dini. Penyuluhan hukum di lingkungan sekolah menjadi langkah strategis untuk membangun budaya sadar hukum dan menekan angka tawuran.

Kebaruan (*novelty*) kegiatan ini terletak pada integrasi antara penyuluhan hukum, analisis konsekuensi pidana anak, dan pendekatan reflektif berbasis studi kasus nyata yang dilaksanakan secara langsung di lingkungan sekolah. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek penegakan hukum dan teori kriminologi, kegiatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum melalui diskusi interaktif dan evaluasi pemahaman. Pendekatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif karena berorientasi pada perubahan paradigma siswa bahwa tawuran bukanlah simbol keberanian, melainkan bentuk perilaku kriminal anak yang membawa dampak hukum dan sosial jangka panjang.

## Metode

Kegiatan Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *participatory legal education* yang dipadukan dengan model penyuluhan hukum interaktif. Kegiatan dilaksanakan di SMAS Mulia Medan, sekolah mendukung dan menyetujui program agenda, menjelaskan tujuan kegiatan kepada peserta, dan menjaga kerahasiaan identitas siswa. Selama diskusi, penyelenggara memastikan bahwa tidak ada stigma, tekanan, atau hubungan antara peserta dan tawuran. Melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan melalui observasi awal dan identifikasi kebutuhan siswa. Tahap pelaksanaan berupa penyampaian materi hukum tentang konsekuensi pidana tawuran, diskusi kelompok, analisis studi kasus, dan refleksi bersama. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Hasil pengabdian diukur menggunakan instrumen kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif digunakan *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada 30 peserta pada kegiatan penyuluhan. Instrumen tersebut disusun dalam bentuk 5 pertanyaan singkat untuk

mengukur peningkatan pemahaman dasar siswa mengenai pengertian hukum, akibat hukum tawuran, pertanggungjawaban pidana anak, serta peran pelajar dalam mencegah kekerasan. Dengan adanya pertanyaan singkat yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam menjelaskan risiko tawuran dan mengidentifikasi alternatif penyelesaian konflik secara damai. Secara kualitatif digunakan observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan, serta refleksi tertulis siswa untuk menilai perubahan sikap dan kesadaran hukum. Data dianalisis secara deskriptif untuk melihat tingkat ketercapaian tujuan kegiatan.

**Tabel 1.** Indikator Tingkat Ketercapaian

No	Aspek	Indikator Keberhasilan
1	Pengetahuan	Peningkatan skor rata-rata minimal 20% antara pre-test dan post-test.
2	Sikap	Perubahan persepsi bahwa tawuran adalah perilaku melanggar hukum.
3	Keterampilan Sosial	Mampu mengidentifikasi solusi damai dalam studi kasus.
4	Sosial Budaya	Adanya komitmen bersama menciptakan sekolah anti-kekerasan.
5	Dampak Jangka Panjang (Preventif)	Kesediaan siswa menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah.

Kegiatan dinilai berhasil apabila sebagian besar indikator dalam tabel menunjukkan perubahan positif berdasarkan hasil evaluasi kuantitatif dan analisis kualitatif.



**Gambar 1.** Pada Saat Penyampaian Materi

## Hasil dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan instrumen strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dari ruang akademik ke ruang sosial yang lebih luas. Kegiatan penyuluhan hukum mengenai konsekuensi tawuran pelajar dilaksanakan di SMAS Mulia Medan sebagai bentuk intervensi edukatif untuk membangun kesadaran hukum siswa. Fokus utama kegiatan ini adalah mengubah paradigma bahwa tawuran bukanlah simbol keberanian atau solidaritas, melainkan perilaku kriminal anak yang memiliki konsekuensi hukum serius serta dampak sosial jangka panjang.

Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pemahaman normatif mengenai hukum pidana, tetapi juga diarahkan pada perubahan sikap, pembentukan

keterampilan sosial dalam penyelesaian konflik, serta penguatan budaya sekolah yang anti-kekerasan. Hasil dan pembahasan dalam bagian ini disajikan secara komprehensif mencakup aspek kognitif, afektif, sosial, serta analisis keberhasilan program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.



**Gambar 2.** Pada Saat Sesi Diskusi

### **1) Proses Pelaksanaan Kegiatan dalam Mencapai Tujuan**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan pemetaan awal melalui observasi non-partisipatif di lingkungan sekolah dan diskusi dengan pihak guru. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian siswa memiliki pemahaman terbatas mengenai konsekuensi hukum tawuran. Tawuran cenderung dipersepsikan sebagai konflik antar kelompok yang bersifat “biasa” selama tidak menimbulkan korban serius.

Temuan awal tersebut menjadi dasar perumusan materi yang tidak hanya menjelaskan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menguraikan dampak nyata yang dapat terjadi apabila seorang anak berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Materi disusun secara sistematis, meliputi:

- a) Definisi tawuran dalam perspektif hukum pidana.
- b) Kualifikasi tindak pidana yang dapat timbul (penganiayaan, pengeroyokan, perusakan).
- c) Konsekuensi hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
- d) Dampak sosial, psikologis, dan akademik akibat keterlibatan dalam tawuran.

Tahap implementasi dilakukan dengan pendekatan *participatory legal education* yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif pembelajaran. Penyampaian materi dilakukan secara dialogis, disertai pertanyaan pemantik untuk menggali pandangan awal siswa. Selanjutnya, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menganalisis studi kasus konflik antar pelajar. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi unsur pelanggaran hukum, kemungkinan sanksi, serta alternatif penyelesaian konflik secara damai.

Pendekatan ini terbukti efektif karena siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam proses berpikir kritis. Diskusi kelompok mendorong munculnya argumentasi rasional dan kesadaran kolektif mengenai risiko hukum tawuran.

Tahap evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test*, serta analisis refleksi tertulis siswa. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan secara objektif dan terstruktur.



**Gambar 3.** Foto Bersama Dengan Siswa

## 2) Analisis Perubahan Tingkat Pengetahuan


Perubahan tingkat pengetahuan diukur melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Instrumen evaluasi memuat pertanyaan mengenai definisi tawuran dalam hukum pidana, jenis sanksi yang dapat dikenakan, serta dampak hukum jangka panjang bagi anak.

**Tabel 2.** Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test

Aspek Penilaian	Pre-Test (%)	Post-Test (%)
Pemahaman definisi tawuran sebagai tindak pidana	58	85
Pengetahuan tentang jenis sanksi hukum	52	80
Kesadaran dampak hukum jangka panjang	55	81
Rata-rata	55	82

*Sumber: Data Primer Hasil Evaluasi Kegiatan, 2026*

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya peningkatan rata-rata sebesar 27%. Kenaikan ini melampaui indikator keberhasilan minimal 20% yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara substantif, peningkatan ini menunjukkan bahwa siswa telah memahami bahwa tawuran dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bukan sekadar pelanggaran tata tertib sekolah.



**Tabel 3.** Grafik Hasil Pre-Test dan Post-Test

Peningkatan pemahaman ini memiliki implikasi penting dalam pencegahan, karena literasi hukum merupakan fondasi utama dalam membangun perilaku sadar hukum.

### **3) Perubahan Sikap dan Kesadaran Hukum**

Selain aspek kognitif, perubahan signifikan juga terjadi pada aspek afektif. Analisis refleksi tertulis siswa menunjukkan adanya pergeseran persepsi dari membenaran terhadap kekerasan menjadi penolakan terhadap tawuran.

Sebelum kegiatan, sebagian siswa menyatakan bahwa tawuran dapat dibenarkan dalam situasi tertentu sebagai bentuk solidaritas. Setelah mengikuti penyuluhan, mayoritas siswa menyatakan bahwa tindakan tersebut berisiko merusak masa depan dan mencoreng nama baik keluarga serta sekolah.

Perubahan sikap ini diidentifikasi melalui:

- a) Argumentasi siswa dalam diskusi kelompok.
- b) Isi refleksi tertulis yang menunjukkan empati terhadap korban.
- c) Pernyataan komitmen untuk menghindari konflik kekerasan.

Perubahan pada aspek sikap menjadi indikator penting karena kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh internalisasi nilai.

### **4) Peningkatan Keterampilan Sosial dalam Penyelesaian Konflik**

Kegiatan ini juga berkontribusi pada peningkatan keterampilan sosial siswa dalam mengelola konflik. Dalam sesi studi kasus, siswa diminta merumuskan strategi penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Sebagian besar kelompok mampu mengidentifikasi alternatif penyelesaian berupa dialog antar perwakilan siswa, mediasi oleh guru, serta pelaporan kepada pihak sekolah sebelum konflik meluas. Hal ini menunjukkan berkembangnya kemampuan analisis situasional dan pengambilan keputusan berbasis rasionalitas hukum. Keterampilan sosial ini menjadi modal penting dalam mencegah eskalasi konflik di masa mendatang.

### **5) Dampak Sosial Budaya di Lingkungan Sekolah**

Dari perspektif sosial budaya, kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan norma anti-kekerasan di lingkungan sekolah. Diskusi terbuka mengenai konsekuensi hukum tawuran menciptakan ruang refleksi kolektif yang mendorong terbentuknya kesadaran bersama.

Secara kualitatif, perubahan budaya ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi siswa dalam menyuarakan pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Kesadaran kolektif ini merupakan fondasi awal bagi terbentuknya budaya sekolah yang sadar hukum.

### **6) Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang**

Dalam jangka pendek, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum dan mengubah persepsi siswa terhadap tawuran. Dalam jangka panjang, program ini berpotensi membentuk karakter siswa yang lebih rasional, bertanggung jawab, dan sadar hukum.

Dampak preventif terlihat dari kesiapan siswa untuk menjadi agen perubahan dengan menyampaikan kembali materi yang diperoleh kepada teman sebaya. Jika difasilitasi secara berkelanjutan, potensi ini dapat berkembang menjadi gerakan internal sekolah yang konsisten menolak kekerasan.

### **7) Keunggulan dan Kelemahan Program**

Keunggulan utama kegiatan ini terletak pada pendekatan partisipatif yang kontekstual dan berbasis kebutuhan siswa. Materi disusun sesuai realitas sosial remaja sehingga mudah dipahami dan relevan. Kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif memberikan gambaran evaluasi yang komprehensif.

Terdapat beberapa keterbatasan, antara lain durasi pelaksanaan yang relatif singkat sehingga belum memungkinkan pendalaman materi secara lebih luas. Perubahan perilaku memerlukan proses berkelanjutan yang tidak dapat diukur secara instan.

### **8) Tingkat Kesulitan dan Peluang Pengembangan**

Secara teknis, pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan berarti. Tantangan terbesar terletak pada membangun kesadaran kritis siswa terhadap budaya kekerasan yang terkadang dianggap wajar dalam dinamika remaja.

Program ini memiliki peluang untuk dikembangkan melalui integrasi materi edukasi hukum ke dalam kegiatan ekstrakurikuler atau program pembinaan karakter sekolah. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak juga dapat memperkuat keberlanjutan program.

### **9) Analisis Ketercapaian Tujuan**

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, kegiatan ini dinilai berhasil karena:

- a) Terjadi peningkatan pengetahuan melebihi target minimal.
- b) Terdapat perubahan sikap dan persepsi siswa terhadap tawuran.
- c) Berkembangnya keterampilan sosial dalam penyelesaian konflik.
- d) Menguatnya komitmen kolektif terhadap budaya anti-kekerasan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMAS Mulia Medan telah memberikan perubahan nyata baik pada tingkat individu maupun institusi. Program ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang terstruktur, partisipatif, dan kontekstual mampu menjadi strategi efektif dalam mencegah perilaku kriminal anak serta membangun lingkungan sekolah yang aman, sadar hukum, dan berintegritas.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMAS Mulia Medan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum mengenai konsekuensi pidana tawuran berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap aspek hukum tawuran sebagai bentuk kenakalan remaja yang memiliki implikasi pidana. Peningkatan tersebut terlihat dari kenaikan rata-rata skor pre-test dan post-test sebesar 27%, yaitu dari 55% menjadi 82%, yang menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa terkait sanksi hukum, dampak sosial, serta konsekuensi jangka panjang tawuran terhadap masa depan pelaku. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terjadinya pergeseran paradigma siswa dari anggapan bahwa tawuran merupakan simbol solidaritas kelompok menjadi pemahaman bahwa tawuran merupakan perilaku kriminal anak yang merugikan diri sendiri, korban, keluarga, maupun institusi sekolah. Melalui refleksi tertulis dan diskusi interaktif, siswa menunjukkan berkembangnya empati dan kesadaran preventif terhadap bahaya tawuran. Di samping itu, siswa mampu mengidentifikasi berbagai alternatif penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi, dialog, dan pelibatan pihak sekolah, yang menjadi indikator berkembangnya keterampilan sosial berbasis rasionalitas hukum. Secara lebih luas, kegiatan ini turut mendorong terbentuknya komitmen kolektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif, sehingga berkontribusi pada penguatan norma sosial anti-tawuran di lingkungan sekolah.

## Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh civitas akademika SMAS Mulia Medan atas dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Apresiasi juga diberikan kepada para siswa yang telah mengikuti kegiatan dengan antusias serta berkontribusi secara konstruktif dalam setiap sesi diskusi, sehingga program penyuluhan hukum ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

## Daftar Pustaka

- Adillah, A. S., Ridwan, M., Lomo, P. W., Salim Faqih, R. A., & Khairunnida, T. (2024). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 10.
- Destriana, H., Damayanti, H., & Faturrohman, F. (2023). Peran Kepolisian Dalam Menangani Tawuran Antar Pelajar Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review*, 3(2).
- Elita, R. L. N., Guntara, D., Abas, M., & Targana, T. (2023). Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang). *UNES Law Review*, 6(1), 2402–2409.
- Fiqri, M. S., & Wibowo, A. (2024). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TAWURAN PELAJAR DI KOTA YOGYAKARTA. *Legal Studies Journal*, 4(1), 53–81.
- Hakim, L., & Ramasasi, R. D. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Celurit Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Hukum Respublica*, 23(01), 1–10.
- Hamdani, F., Setyawan, A., Kurniawan, Z., Toni, T., Wisnuhidayat, R. A. G. S., & Anshori, A. (2024). Analisis fenomena tawuran antar pelajar dengan teori differential association. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 235–245.
- Harunning, W., & Sigalingging, B. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah: Studi Kasus di Polres Kota Pematang Siantar. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 194–212.
- Irawati, G. S., Hidayat, W. A., & Mahmudah, M. (2024). Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 339–345.
- Kurnaen, K., & Yusuf, H. (2025). KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG TAWURAN REMAJA MOTIF DAN KONSEKUENSI HUKUM (STUDI KASUS PEMBACOKANDI BEKASI TIMUR). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(8), 15145–15157.
- Laura, R. N. (2024). Pencegahan Tawuran Antar Pelajar Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 377–381.
- Mulyadi, M., Purba, M. F., Sahwahita, P. N., Quratuainniza, H. S., Desrina, R. A., Syahreza, R. R., Novita, Z. E., Syahrendra, M. R., Putra, A. E., & Tobing, R. N. A. (2024). Kesadaran Hukum di Kalangan Anak Muda Pada Kasus 17 ABG di Bogor Diamankan Saat Hendak Tawuran. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 220–225.
- Naufal, F. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Tawuran Antar Pelajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(4. A), 89–100.

- Putri, R. P. W., & Utari, I. S. (2025). Peran kepolisian dalam Mencegah Maraknya Aksi Tawuran di Kalangan Remaja kota Semarang (Studi Kasus Polrestabes Semarang). *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan, 2*, 769–790.
- Rafifa, D. O., Danil, E., & Yoserwan, Y. (2024). Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian dalam Tawuran Pelajar. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam, 22*(2), 134–148.
- Rahmawati, A. L., Sarah, A., Darmaninghrum, K. T., & Janah, K. (2024). Dakwah Anti Kriminalitas Pada Remaja Melalui Bimbingan Konseling Pelajar yang Terlibat Tawuran. *Ad-DA'WAH, 22*(2), 33–39.
- Rizki, R., Matondang, A. T. D., Hutahean, F. G., & Berutu, S. P. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur. *UNES Law Review, 6*(4), 11992–12001.
- Setiawan, M. R., Anugerahayu, A. A., Susilawati, I. Y., & Daulay, R. F. N. (2025). Edukasi Hukum untuk Mencegah Tawuran di Kalangan Pelajar. *Journal Kompilasi Hukum, 10*(1), 254–263.
- Shuhada, W., & Siregar, R. S. (2023). Analisis Yuridis dan Pandangan Hukum Pidana Islam Anak yang Membawa Senjata Tajam untuk Aksi Tawuran. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 5*(6), 3326–3343.
- Sumut, A. (2025). Wali Kota Medan: Satpol PP Go to School tekan kenakalan pelajar. <https://sumut.antaranews.com/berita/627305/wali-kota-medan-satpol-pp-go-to-school-tekan-kenakalan-pelajar>
- Suyudi, D., Gilalo, J. J., & Aminulloh, M. (2025). Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar di Kota Bogor. *Karimah Tauhid, 4*(1), 19–32.